



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 346 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BUKO SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (4) dan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, untuk itu demi terselenggaranya administrasi Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Buko Selatan diperlukan adanya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (Sekretariat PPK);
- b. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri Sdr. Jamaludin Pobalos sebagai staf Sekretariat PPK Buko Selatan pada tanggal 31 Juli 2023 dengan alasan yang dapat diterima yaitu terpilih dan telah dilantik sebagai Anggota KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2023-2028;
- c. bahwa agar pelaksanaan administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Buko Selatan dapat terselenggara dengan baik, dipandang perlu pemberhentian dan penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Buko Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pemberhentian dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Buko Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  2. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 80 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  3. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 212/PP.04.1-SD/7207/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Usulan Pemberhentian dan Penggantian Sekretariat PPK Buko Selatan.
  4. Berita Acara PPK Buko Selatan Nomor 8/PP.04.1-BA/720718/2023 tanggal 2 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian dan Penggantian Sekretariat PPK Buko Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BUKO SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan Sdr. Jamaludin Pobalos, S.Pd sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Buko Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Buko Selatan atas nama Sdri. Rahmaniar, S.Pd sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Buko Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (Sekretariat PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mengacu pada Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat PPK bertanggung jawab secara fungsional kepada PPK melalui Ketua PPK dan secara administrasi kepada Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Masa tugas Sekretariat PPK terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023 dan 2024 untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 80 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, khusus pada Lampiran II Keputusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 10 AGUSTUS 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
HISAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
5. Ketua Badan Pelaksana Keuangan di Jakarta;
6. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
7. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
8. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
9. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
10. Kapolres Banggai Kepulauan di Salakan;
11. Kajari Banggai Laut di Banggai;
12. Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
13. Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
14. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
15. Camat se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat;
16. Ketua PPK se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 346 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN  
 SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
 BUKO SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024.

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
 BUKO SELATAN

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT, GOL./RUANG	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	<u>FATMA NUSLI, S.Ag</u> NIP. 19721223 201001 2 004	Penata Tk.1, III/d	Sekretaris	
2.	<u>SUMARNO YAMBESE, S.Pd.</u> NIP. 19880803 201903 1 002	Penata Muda, III/a	Urusan Teknis Penyelenggara, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum	
3.	<u>RAHMANIAR, S.Pd</u> NIP. 19870502 201708 2 002	Penata, III/c	Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



HHSAN BASIR